

Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan

Anto Mutriady¹

¹Universitas Amir Hamzah Medan

ARTICLE INFO

Article history:

Received January 17, 2025

Revised January 19, 2025

Accepted January 29, 2025

Available online 31 January, 2025

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Kekerasan.

Keywords

Legal Protection, Persons with Disabilities, Violence.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana, dikarenakan eksistensinya yang masih diakui sebagai suatu sarana yang mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya pelanggaran maupun kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana maka tidak akan terlepas dari empat masalah utama yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan, masalah hukuman dan masalah korban. Hukum pidana juga merupakan suatu sarana untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara dari segala bentuk perlakuan buruk, diskriminasi dan tindak kekerasan. Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak juga merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan bangsa. Mengingat pentingnya peran anak dalam negara ini, hak anak secara tegas diatur dalam undang – undang, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan

perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan hukum harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pada kehidupan bermasyarakat dapat dilihat bahwa tidak semua orang dilahirkan sempurna banyak sekali yang dilahirkan dengan kekurangan dimana sering kita kenal dengan istilah difabel atau disabilitas.

ABSTRACT

One of the areas of law that must be enforced is criminal law, because its existence is still recognized as a means capable of overcoming and preventing violations or crimes. Talking about criminal law, it cannot be separated from four main problems, namely the problem of the perpetrator, the problem of the act, the problem of punishment and the problem of the victim. Criminal law is also a means to provide legal protection for all citizens from all forms of ill-treatment, discrimination and violence. Children are the next generation of the Indonesian nation who have the right and obligation to participate in building the Indonesian state and nation. Children are also the capital of development that will maintain and defend and develop the results of national development. Given the important role of children in this country, children's rights are expressly regulated in law, that the state guarantees that every child has the right to survival, growth and development and has the right to protection from violence and discrimination. Child protection is an effort to create conditions where every child can exercise their rights and obligations. Child protection is a manifestation of justice in a society, thus legal protection must be attempted in various areas of state and community life. In community life, it can be seen that not everyone is born perfect, many are born with deficiencies which we often know as the term disabled or disabled.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada setiap warga negaranya karena setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di dalam hukum. Terkhusus kepada anak dan perempuan yang diberikan perlindungan hukum secara ekstra mengingat anak dan perempuan rentan sekali menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan

*Corresponding author

Email: lubisantomutriay@gmail.com

hukum. Disabilitas ialah istilah yang mungkin saja sering kita dengar atau ketahui, dalam kenyataannya disabilitas bukanlah hanya sebuah istilah yang menggambarkan kekurangan seseorang dalam segi fisik maupun sosial. Namun disabilitas ialah sebuah perjuangan atas pengakuan hak dan kesetaraan antara orang yang berkebutuhan khusus dengan orang lain pada umumnya. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat Non disabilitas. Keberadaan penyandang disabilitas haruslah mendapatkan tempat dan perlindungan secara khusus, dalam lingkungan terdekat seperti orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar agar penyandang disabilitas tetap merasa memiliki tempat dan kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia. ada Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak : b. Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Dalam kehidupan nyata anak penyandang disabilitas seringkali menjadi target utama untuk dijadikan sebagai korban dari para pelaku kejahatan, diskriminasi serta kekerasan seksual hal berikut dapat dilihat dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Mereka menjadi korban kekerasan seksual, fisik, dan ekonomi. Kejahatan kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak, Segala hal yang mendasari dan berkaitan dengan tindak kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Pertanggung jawaban pidana merupakan salah satu jawaban dalam hal penegakkan nilai keadilan bagi pelaku tindak kekerasan.

1. KAJIAN PUSTAKA

Tindak Pidana kekerasan seksual dalam pembahasan ini adalah salah satu bentuk Tindak Pidana terhadap anak dan perempuan baik kepada anak dan perempuan yang normal maupun penyandang disabilitas yang merupakan contoh kerentanan posisi anak dan perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana kekerasan baik melalui proses peradilan pidana maupun sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, baik oleh lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Untuk melindungi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dilihat pula pada Undang-Undang di Luar KUHP dan KUHP. Hanya, orientasi perlindungan tersebut juga bersifat implisit dan abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imprevatif, nyata, dan langsung. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban, UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tujuan perlindungan yakni memberikan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Rasa aman yaitu bebas dari bahaya, tidak merasa takut serta khawatir terhadap suatu hal. Sedangkan sifat perlindungan artinya perlindungan sementara dan adanya perintah pengadilan. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah edentik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat. Sumber data yang diambil dari bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, yakni berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan memperoleh bahan yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan bahan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan

perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Analisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data menjadi data yang tersusun secara ringkas. Pada akhirnya hasil metode ini diuraikan dalam bentuk kata-kata guna menarik kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus kekerasan seksual terutama terhadap penyandang disabilitas tidak terungkap kalau diistilahkan seperti fenomena gunung es hanya sebagian kecil dari jumlah kasus yang terungkap dan masih banyak kasus merebak di masyarakat yang tidak sampai ke ranah hukum dengan alasan malu ataupun takut dengan ancaman pelaku. Ada mitos tentang kekerasan seksual yang pada umumnya menyesatkan masyarakat bahkan aparat penegak hukum yang menangani kasusnya. Kekerasan seksual hanya menimpa non disabilitas, terjadi pada malam hari, korban bukan perempuan baik-baik dan kejahatan terjadi hanya semata-mata karena hasrat seksual dan solusi terbaiknya adalah menikahkan pelaku dengan korban. Dalam kenyataannya kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja termasuk penyandang disabilitas dan terjadi bukan hanya karena masalah hasrat melainkan relasi kuasa berdasarkan gender, umur, status sosial, etnisitas, agama dalam ranah budaya patriarkis. Dari catatan tahunan komnas perempuan, banyak kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas yang sulit diproses secara hukum, karena masih lemahnya dukungan/kepedulian masyarakat dan minimnya pemahaman tentang disabilitas di kalangan aparat penegak hukum/petugas layanan. Seringkali kasus terhadap penyandang disabilitas terhenti karena kurangnya alat bukti, tidak adanya saksi, dan keterangan korban dianggap tidak cukup meyakinkan. Minimnya penerjemah yang memahami bahasa isyarat juga menjadi kendala tersendiri dalam penanganan kasus. Hak anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan tersebut untuk mendapat keadilan di pengadilan menjadi terabaikan. Praktik kekerasan seksual akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Hal-hal negatif ini diperburuk oleh hambatan akses terhadap keadilan yang secara khusus dialami oleh penyandang disabilitas.

Anak penyandang disabilitas, sebagai korban tindak pidana memiliki sifat yang sangat rentan sebagai pelaku karena mudah dipengaruhi dan mudah juga menjadi korban karena keterbatasan mereka. Penegak hukum dalam menghadapi anak disabilitas terkadang mengalami kendala baik terkait interaksi maupun fasilitas yang ada pada lembaga penegak hukum. Interaksi antara penegak hukum dengan anak penyandang disabilitas, terkendala karena tidak semua penegak hukum dapat memahami keperluan dan keperluan khusus anak penyandang disabilitas, disamping anak penyandang disabilitas sebagai korban juga kurang memahami persoalan proses penegakan hukum pidana. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan hukum harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Semua anak berhak mendapatkan perlindungan termasuk anak penyandang disabilitas.

4. KESIMPULAN

Perlindungan khusus terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, haruslah dilindungi karena dalam praktik penerapan hukum pidana selama ini apabila terjadi tindak pidana terhadap anak, pihak korban tidak hanya menanggung sendiri kerugian materiil (yang dapat dihitung) dan kerugian immateriil (tidak dapat dihitung) antar lain kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan bersifat traumatik. Maka diperlukan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Kejahatan kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan dan mengganggu ketentraman dan keamanan belum lagi apabila dalam contoh kasus di atas dialami oleh anak penyandang disabilitas.

REFERENSI

- Abdussalam, 2010, *Viktimologi*, PTIK, Jakarta
Achi Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Tentang Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT. Alumni, Jakarta
Arbintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, laksana Pressindo, Yogyakarta

- Chokky R. Ramadhan, 2016, Difabel Dalam Peradilan Pidana, Universitas Indonesia, Jakarta.
Dadang Hawari, 2013, Kekerasan Seksual Pada Anak, UI Press, Jakarta
Farhana, 2012, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta